



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.377, 2012

**KEMENTERIAN KEHUTANAN. Penyelenggaraan.
Rehabilitasi. Hutan. Lahan Tahun 2012.
Pedoman**

**PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.14/Menhut-II/2012
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN REHABILITASI
HUTAN DAN LAHAN TAHUN 2012**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa degradasi hutan dan lahan telah mengakibatkan menurunnya kualitas ekosistem dan fungsi Daerah Aliran Sungai sebagai sistem penyangga kehidupan sehingga berdampak negatif terhadap kondisi lingkungan, ekonomi dan sosial pada berbagai wilayah di Indonesia;**
 - b. bahwa upaya rehabilitasi hutan dan lahan di Daerah Aliran Sungai Prioritas perlu dilakukan dengan pendekatan komprehensif integral yang melibatkan multi pihak melalui pemberdayaan masyarakat secara partisipatif, transparan dan akuntabel;**
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2012 dengan Peraturan Menteri Kehutanan;**